



ບົລິນິທະຍາລາຊະທະນະດີ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ທິດສະນີທິດສະນີຍະທະນະດີ
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ສະໜອງທິດສະນີຍະທະນະດີ



SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 BHUANA GIRI

Alamat : Br. Dinas Dangin Sema, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem
TERAKREDITASI A TAHUN 2023

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 BHUANA GIRI

NOMOR : 823/060/SDN4BG/2025

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri perlu menetapkan pembagian tugas Guru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pelajaran Bahasa Daerah Bali di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Kepmendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 menggantikan Peraturan Kepmendikbudristek RI nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini,Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; tanggal 10 Juni 2025;
14. Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;

15. Permendikbudristek RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali Nomor B.31.434/37404/Uptd.Bptkk/Dikpora Tentang Pedoman Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Bali Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Provinsi Bali, tanggal 20 Juli 2022;
17. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor : B.10.400.3/4563/UPTD.BPTP/DIKPORA tentang Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajara 2025/2026, Tanggal 27 Maret 2025;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem Nomor 23/HK/2025 tentang Penerimaan Murid Baru Off Line TK, SD, SMP Negeri Kabupaten Karangasem Tahun Pelajaran 2025/2026, tanggal 8 April 2025;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, tanggal 9 Mei 2025;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, tanggal 11 Juni 2025;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru tanggal 26 Juni 2025;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
28. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 046/H/KR/2025, tanggal 16 Juli 2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
29. Surat Edaran Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen nomor 3584/C/DM.00.02/2025 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan melalui Gerakan Tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
30. Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri Nomor: 422.2/050/SDN4BG/2025 Tentang Penetapan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri Tahun Pelajaran 2025/2026;

31. Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri Nomor: 423.5/051/SDN4BG/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri Tahun Pelajaran 2025/2026;
32. Keputusan Rapat Sekolah Dasar Negeri 4 Bhuana Giri tanggal 21 Juli 2025 Tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru di Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembagian tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan di Kelas bersangkutan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA** : Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas Bimbingan dalam kegiatan Ekstra Kurikuler yang menjadi tanggung jawabnya.
- KEEMPAT** : Masing – masing Guru melaporkan Pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bhuana Giri
Pada Tanggal : 23 Juli 2025
Kepala SD Negeri 4 Bhuana Giri

I Wayan Agus Giri Aditya Pratama, S.Pd,SD
NIP. 19881231 200902 1 001

TEMBUSAN :

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Korwil Disdikpora Kecamatan Bebandem di Bebandem.
3. Arsip.

